

**ANGGARAN DASAR
PT SUPER BANK INDONESIA Tbk
disingkat PT SUPERBANK Tbk**

Sesuai dengan Akta No. 35
tanggal 11 November 2025
dibuat dihadapan Aulia Taufani Sarjana Hukum
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan
sebagaimana telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
No. AHU-AH.01.03-0248514
tanggal 12 November 2025

jo.
Akta No. 64
tanggal 18 Desember 2025
dibuat dihadapan Aulia Taufani Sarjana Hukum
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan
sebagaimana telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
No. AHU-AH.01.03-0255969
tanggal 19 Desember 2025

**Pasal 1
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

- 1.1. Perseroan terbatas ini bernama "PT SUPER BANK INDONESIA Tbk" disingkat "PT SUPERBANK Tbk" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan.
- 1.2. Perseroan dapat membuka kantor, kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

**Pasal 2
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya.

**Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

- 3.1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha sebagai bank umum konvensional.
- 3.2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha utama:
 - 1) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa

giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

- 2) memberikan kredit;
 - 3) menerbitkan surat pengakuan hutang;
 - 4) membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - i. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - ii. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - iii. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - v. Obligasi;
 - vi. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - vii. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - 5) memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - 6) menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - 7) menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - 8) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - 9) melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - 10) melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - 11) melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - 12) melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. kegiatan usaha penunjang, diantaranya melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk antara lain:
- 1) melakukan kegiatan dalam valuta asing;
 - 2) melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan;
 - 3) melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya; dan
 - 4) melakukan kegiatan sebagai Penyedia Jasa Pembayaran termasuk namun tidak terbatas pada menampilkan informasi dan

penatausahaan sumber dana; menginisiasi transaksi/layanan acquiring (dompet elektronik, acquirer dan payment gateway); menerbitkan instrumen/akun pembayaran; layanan remitansi/transfer dana; kegiatan usaha perbankan maupun transaksi perbankan dalam rupiah; dan kegiatan usaha perbankan maupun transaksi perbankan dalam valuta asing.

Pasal 4

MODAL

- 4.1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun Rupiah) yang terbagi atas 100.000.000.000 (seratus miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).
- 4.2. Dari modal dasar tersebut, sejumlah 33.897.017.650 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh belas ribu enam ratus lima puluh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.389.701.765.000,00 (tiga triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu Rupiah) telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham yang perincian dan keseluruhan nilai nominalnya sebagaimana disebutkan di bagian akhir akta ini.
- 4.3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat "RUPS"), melalui penambahan modal dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat "HMETD") atau tanpa HMETD dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal dengan HMETD serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal (11.2) huruf a Anggaran Dasar ini.
- 4.4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya dalam AD ini disingkat "OJK") dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur

dalam Pasal (11.2) Anggaran Dasar ini;

- d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
- e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK.

4.5. Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara HMETD maupun tanpa HMETD memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS tersebut harus menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka HMETD atau tanpa HMETD tersebut. Penyerahan kewenangan kepada Dewan Komisaris tersebut berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

4.6. Jika efek yang bersifat ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:

- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran efek bersifat ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
- b. Pengeluaran efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - 2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - 3) dilakukan dalam rangka reorganisasi/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - 4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
- c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan di bidang pasar modal tentang HMETD.
- d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas.

- e. Dalam hal masih terdapat sisa efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
- 4.7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut.
- 4.8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia.
- 4.9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia.
- 4.10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
- a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b Ayat ini;
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4.10) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Ayat (4.10) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a Ayat ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf d Ayat ini.
- 4.11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan/ pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

Pasal 5
SAHAM

- 5.1. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
- 5.2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
- 5.3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.
- 5.4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
- 5.5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang (pecahan saham), maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
- 5.6. Selama ketentuan dalam Ayat (5.5) Pasal ini belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
- 5.7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 5.8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
- 5.9. Perseroan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.
- 5.10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
- 5.11. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
- 5.12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;

- b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
- 5.13. Surat saham, surat kolektif saham, obligasi konversi, waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Direksi.

Pasal 6

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

- 6.1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam daftar pemegang saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
- 6.2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6.3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 6.4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
- 6.5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.
- 6.6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana

sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.

- 6.7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
- 6.8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut Ayat (6.7) Pasal ini.

Pasal 7

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

- 7.1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara daftar pemegang saham dan daftar khusus serta menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan.
- 7.2. Dalam daftar pemegang saham dicatat:
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. Jumlah, nomor seri, tanggal perolehan saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham dan klasifikasinya (apabila ada);
 - c. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan/atau tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - d. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
 - e. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 7.3. Dalam Daftar khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
- 7.4. Pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang terakhir dicatat dalam daftar pemegang saham.

- 7.5. Setiap pemegang saham berhak melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus di kantor Perseroan atau di kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan pada waktu jam kerja Perseroan.
- 7.6. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam daftar pemegang saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagungan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham Perseroan maupun hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- 7.7. Ketentuan dalam Pasal ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatan.
- 7.8. Dalam hal terjadi penjualan, pemindahtanganan, pengagungan dalam bentuk gadai, jaminan fidusia atau yang menyangkut saham Perseroan atau cessie berkenaan dengan hak atau kepentingan atas saham, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatan.

Pasal 8

PENITIPAN KOLEKTIF

- 8.1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 8.2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
- 8.3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
- 8.4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda

bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.

- 8.5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
- 8.6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
- 8.7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
- 8.8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
- 8.9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminakan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
- 8.10. Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut.
- 8.11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS.
- 8.12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

- 8.13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
- 8.14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 8.15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

Pasal 9

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

- 9.1. RUPS terdiri atas:
- RUPS tahunan;
 - RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa.
- 9.2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
- 9.3. a. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
b. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada huruf a Ayat ini.
- 9.4. Dalam RUPS tahunan:
- Direksi menyampaikan:
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS.

- b. Disampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
 - c. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - d. Jika perlu dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 - e. Diputuskan mengenai penetapan remunerasi kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 - f. Diputuskan mengenai penunjukan akuntan Publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis keuangan tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dan wajib memperhatikan rekomendasi komite audit. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - 1) alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - 2) kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.
 - g. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
- 9.5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengelolaan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.
- 9.6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
- 9.7. a. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Ayat (9.1) Pasal ini dapat dilakukan atas permintaan:
 - 1) 1 (satu) orang atau lebih pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - 2) Dewan Komisaris
- b. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan oleh pemegang saham, surat tercatat tersebut ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
- c. Permintaan penyelenggaraan RUPS harus:
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
- d. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham

dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.

- e. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini atau dalam jangka waktu lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf d Ayat ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a Ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- g. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf f Ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
- h. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris.
- i. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf h Ayat ini atau dalam jangka waktu lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h Ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan;
 - alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- k. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf j Ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana yang dimaksud pada huruf a Ayat ini.
- l. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf k Ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS.
- m. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) Ayat ini wajib tidak mengalihkan

kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

- 9.8.
- a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud huruf d ayat ini atas usulan Dewan Komisaris, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, Direksi wajib mengumumkan:
 - terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 - b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud huruf a Ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
 - c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud huruf a Ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud huruf b Ayat ini telah terlampaui.
 - d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud huruf c Ayat ini, atau dalam jangka waktu lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9.9. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN, PIMPINAN, DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

- 10.1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia dan wajib dilakukan di:
- a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
- 10.2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS, atau dalam jangka waktu lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mata acara rapat sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan secara jelas dan

rinci. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

- 10.3. Dalam hal RUPS dilaksanakan atas permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
- a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - b. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
- 10.4.
- a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
 - b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a Ayat ini paling kurang memuat:
 - ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - tanggal pemanggilan RUPS.
 - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris, selain memuat hal yang disebut pada huruf b Ayat ini, pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
 - d. dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan OJK), selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c Ayat ini dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - 1) RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - 2) pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
- 10.5.
- a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

- b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a Ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
 - c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a Ayat ini harus:
 - 1) dilakukan dengan itikad baik;
 - 2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - 3) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - 4) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - 5) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan anggaran dasar.
 - d. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c Ayat ini.
- 10.6.
- a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
 - b. Pemanggilan RUPS harus memuat informasi paling sedikit:
 - tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - waktu penyelenggaraan RUPS;
 - tempat penyelenggaraan RUPS;
 - ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
 - informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
 - informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui eRUPS (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan OJK).
- 10.7. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau eRUPS.
Bahan mata acara rapat wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
- 10.8. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
- a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- 10.9. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
- a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
 - b. apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10.10.
- a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan. Dalam hal perubahan informasi dalam ralat pemanggilan RUPS memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Ayat (10.6) Pasal ini.
 - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a Ayat ini tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
- 10.11.
- a. Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - 2) pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan
 - 3) dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
 - b. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) Ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ini.
- 10.12.
- a. Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK.
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a Ayat ini harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
 - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b Ayat ini memuat paling sedikit:
 - 1) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - 2) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - 3) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;

- 4) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - 5) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
 - d. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK.
- 10.13.
- a. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
 - b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
 - c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 - d. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
 - e. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 - f. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
- 10.14. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:
- a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - b. mata acara rapat;
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
 - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- 10.15. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- 10.16. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.
- 10.17.
- a. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
 - b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS;

- c. Tanda tangan sebagaimana yang dimaksud huruf b ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di OJK.
 - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di OJK.
 - e. Risalah RUPS wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
 - f. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e Ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
 - g. Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf f Ayat ini.
- 10.18. a. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Ayat (10.17) huruf a Pasal ini wajib memuat informasi paling sedikit:
- 1) tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - 2) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - 3) jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - 4) ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
 - 5) jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - 6) mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - 7) hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - 8) keputusan RUPS; dan
 - 9) pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
- b. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a Ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
- 10.19. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini wajib dilakukan melalui paling sedikit:
- a. situs web Penyedia eRUPS;
 - b. situs web Bursa Efek; dan

- c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- 10.20. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada Ayat (10.19) huruf c Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- 10.21. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada Ayat (10.20) Pasal ini informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- 10.22. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
- a. situs web bursa efek; dan
 - b. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

Pasal 11

TATA TERTIB, KUORUM, KEHADIRAN, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

- 11.1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. Pokok tata tertib tersebut harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
- 11.2.
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan kuorum yang lebih besar.
 - b. Dalam kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan kuorum yang lebih besar.
 - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b Ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
 - d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- 11.1. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana

dimaksud Ayat (11.2) Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.

- 11.2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
- 11.3.
 - a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
 - b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - 1) untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - 2) untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
 - c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal (10.10) Anggaran Dasar ini pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
 - d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal (10.10) Anggaran Dasar ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a Ayat ini.
- 11.3. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Namun pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi:
 - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
- 11.6. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia eRUPS (sebagaimana diatur dalam peraturan OJK) atau diatur dalam prosedur operasional standar dalam hal menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- 11.7.
 - a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:

- 1) Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - 2) pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - 3) pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
 - b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 Ayat ini.
 - c. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
- 11.8. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- 11.9. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat diberikan secara elektronik.
- 11.10. Pemungutan suara dilakukan pemungutan dengan lisan (terbuka), kecuali mengenai diri orang dapat dilakukan dengan surat tertutup yang ditentukan dalam tata tertib RUPS.
- 11.11. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pengambilan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
- 11.12. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a Ayat ini adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah

yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c Ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

11.13. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
- c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

11.14. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

11.15. a. RUPS untuk memutuskan hal-hal dibawah ini dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang dikeluarkan dalam Rapat:

- 1) Menyetujui penggunaan hak tagih oleh pemegang saham dan kreditor sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya;

- 2) Penambahan modal dasar Perseroan;
 - 3) Pengurangan modal Perseroan; atau
 - 4) Perubahan anggaran dasar Perseroan.
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a Ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - c. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- 11.16. a. RUPS untuk memutuskan hal-hal dibawah ini dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang dikeluarkan dalam Rapat:
- 1) Menyetujui Penggabungan Perseroan;
 - 2) Menyetujui Peleburan Perseroan;
 - 3) Menyetujui Pengambilalihan Perseroan;
 - 4) Menyetujui Pemisahan Perseroan;
 - 5) Perubahan jangka waktu Perseroan;
 - 6) Pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit;
 - 7) setiap penjualan atau pembuatan pembebanan atas, seluruh atau secara substansial aset Perseroan;
 - 8) Perubahan nama atau brand dari Perseroan;
 - 9) Setiap perubahan bidang usaha Perseroan;
 - 10) Terjadinya pembelian kembali atau penebusan saham Perseroan;
 - 11) hutang, pemberian pinjaman, atau pemberian jaminan atau ganti rugi sehubungan dengan hutang, diluar yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
 - 12) likuidasi, pembubaran, atau penutupan Perseroan;
 - 13) mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak; atau
 - 14) menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a Ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang

- saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
- c. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c Ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - e. Keputusan RUPS mengenai hal-hal yang diatur dalam huruf a Ayat ini harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk di bidang sektor jasa keuangan.

Pasal 12

DIREKSI

- 12.1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi, dimana seorang diantaranya wajib diangkat sebagai Presiden Direktur.
Presiden Direktur wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.
Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
- 12.2. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan:
 - a. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) sebagaimana diubah dari waktu ke waktu;
 - b. peraturan perundang-undangan di bidang perbankan; dan
 - c. peraturan lain yang berlaku bagi dan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
- 12.3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat diantaranya persyaratan integritas, reputasi dan kompetensi:
 - a. Calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan integritas yang dimaksud meliputi antara lain:
 - 1) Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - 2) Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - 3) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan dan peraturan Perseroan serta mendukung kebijakan otoritas terkait;
 - 4) Memiliki komitmen terhadap pengembangan kegiatan usaha Perseroan yang sehat; dan
 - 5) Tidak sedang menjalani konsekuensi hasil akhir dari penilaian kembali pihak utama dengan predikat tidak lulus dan/atau tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.

- b. Pemenuhan reputasi sebagaimana yang dimaksud antara lain:
 - 1) Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - 2) Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 3) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 4) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - 5) Menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - 6) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris selalu diterima oleh RUPS atau selalu memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;
 - 7) tidak pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK, dan/atau laporan tahunan dan/atau laporan keuangan tidak disetujui dan/atau disahkan oleh RUPS;
 - 8) Mendukung pelaksanaan pengelolaan bank yang sehat; dan
 - 9) Menjaga reputasi Perseroan.
- c. Pemenuhan persyaratan kompetensi yang dimaksud antara lain meliputi:
 - 1) Memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi (keahlian) yang memadai di bidang yang dibutuhkan dalam pengelolaan Perseroan dan relevan dengan jabatannya;
 - 2) Melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat, antara lain:
 - a. Menjalankan peran kepemimpinan dalam mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan (value creation) melalui upaya sebagai berikut:
 - i. kompetitif dan visioner yang ditunjukkan dengan memiliki komitmen pada kinerja jangka panjang;
 - ii. memiliki sikap beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan bisnis, operasional dan layanan Perseroan;
 - iii. berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan; dan
 - iv. memiliki kemampuan dalam beradaptasi, bertahan dan bertumbuh;
 - b. mengelola dan menjalankan rencana strategis Perseroan (jangka panjang, menengah dan pendek) dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi terkini secara efektif, berdaya saing, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian;
 - c. Menjalankan dan memimpin penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif, dan efisien yang selaras dengan visi, misi, dan strategi Perseroan serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku;

- d. Mendukung dan melaksanakan pengembangan kualitas sumber daya manusia Perseroan; dan
 - e. Memastikan akuntabilitas dan integritas sistem keuangan dan pelaporan, termasuk laporan keuangan berkelanjutan, secara tepat waktu dan akurat yang sesuai ketentuan dan standar yang berlaku;
 - 3) Memiliki pengetahuan tentang Indonesia, terutama mengenai ekonomi, budaya dan bahasa Indonesia, bagi anggota Direksi yang merupakan tenaga kerja asing sesuai dengan peraturan otoritas terkait mengenai pemanfaatan tenaga kerja asing dan program alih pengetahuan di sektor perbankan.
- 12.4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (12.3) Pasal ini, wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
- 12.5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan.
- 12.6. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat atau yang memberhentikan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12.7.
- a. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS atau tanggal lain yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan di bidang perbankan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir;
 - b. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS;
 - c. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar), termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini, RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.
 - d. Dalam hal anggota Direksi telah habis masa jabatannya dan belum

ditetapkan penggantinya oleh RUPS sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan kewenangannya yang sama sampai dengan ditetapkan penggantinya yang bersangkutan oleh RUPS.

- 12.8. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu waktu dengan menyebutkan alasannya dan memperhatikan ketentuan tata kelola di bidang perbankan.
- 12.9. Para anggota Direksi dapat diberikan remunerasi berikut fasilitas lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- 12.10. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih anggota Direksi lowong :
- a. Rapat Direksi menunjuk salah seorang anggota Direksi yang lain untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
 - b. Dengan memperhatikan ketentuan di sektor Perbankan, RUPS diperlukan untuk mengisi jabatan lowong tersebut apabila menyebabkan anggota Direksi berjumlah kurang dari 3 (tiga) orang atau jabatan yang lowong adalah Presiden Direktur atau Direktur lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan di sektor Perbankan.
 - c. RUPS sebagaimana dimaksud huruf b Ayat ini dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan jabatan tersebut.
 - d. Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat untuk menambah jumlah anggota Direksi yang ada atau untuk menggantikan anggota Direksi yang digantikan atau untuk mengisi lowongan dari Direksi adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat atau yang digantikan.
- 12.11.
- a. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, maka dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi tersebut.
 - b. Selama jabatan itu lowong dan Rapat Umum Pemegang Saham belum mengisi jabatan Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a Ayat ini, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
- 12.12.
- a. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai

maksudnya tersebut kepada Perseroan.

- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.
- c. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
- d. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan.
- e. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
- f. OJK berwenang melakukan evaluasi terhadap pengunduran diri anggota Direksi tersebut wajib memperhatikan paling sedikit kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan OJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

12.13. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :

- a. pengunduran dirinya telah efektif, sebagaimana dimaksud dalam Ayat (12.12) Pasal ini;
- b. meninggal dunia;
- c. masa jabatannya berakhir;
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
- e. dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; atau
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan;

12.14. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (12.13) huruf f Pasal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang.

12.15. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu menjabat sebagai:

- a. sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain;
- b. pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
- c. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi; dan/atau
- d. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 12.16. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi;
 - b. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Ayat ini disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut;
 - c. anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
 - d. dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara dimaksud Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut;
 - e. dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d Ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal;
 - f. pembatasan kewenangan pada huruf c Ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara pada huruf d Ayat ini; atau
 - 2) lampaunya jangka waktu pada huruf d Ayat ini.
 - g. dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d Ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
 - h. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
 - i. pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf e Ayat ini;
 - j. apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf e Ayat ini, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya;
 - k. dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya;
 - l. apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah menerima keputusan RUPS;

- 12.17. Pemberhentian atau penggantian Presiden Direktur dan/atau Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari otoritas terkait sebelum diputuskan dalam RUPS.
- 12.18. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 12.19. Direksi wajib memiliki dan memelihara pedoman serta tata tertib kerja Direksi Perseroan yang dituangkan dalam Piagam Direksi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 13

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

- 13.1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, termasuk untuk meminjamkan uang atas nama perseroan dalam rangka menjalankan usaha perseroan, namun dengan pembatasan bahwa:
- a. Persetujuan RUPS diperlukan sesuai dengan ketentuan Pasal (11.16) dan Pasal (11.17) Anggaran Dasar ini; dan
 - b. persetujuan Dewan Komisaris diperlukan, dalam hal:
 - 1) meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) mengikat Perseroan sebagai penjamin atau penanggung utang, atau dengan cara lain bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran pihak lain yang merupakan pihak terkait sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - 3) mendirikan suatu usaha atau turut serta dalam perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - 4) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan termasuk tindakan lain yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- 13.2.
- a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan.

- 13.3. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.
- 13.4. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
- a. Terdapat perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
- 13.5. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (13.5) Pasal ini yang berhak mewakili Perseroan adalah:
- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Pasal 14 **RAPAT DIREKSI**

- 14.1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- 14.2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama-sama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 14.3. Direksi harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada Ayat (14.1) dan Ayat (14.2) Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- 14.4. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:
- a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
- 14.5. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar ini.

14.6.

- a. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi melalui media komunikasi yang memadai paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak;
- b. Pemanggilan seperti tersebut di atas pada huruf a Ayat ini, tidak diperlukan untuk rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan rapat Direksi yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.
- c. apabila terdapat hal-hal yang membutuhkan keputusan secara segera maka Rapat Direksi dapat diadakan tanpa pemanggilan sebagaimana tersebut pada Ayat (14.5) huruf a Pasal ini apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.

14.7. Panggilan untuk rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat disertai bahan rapat. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.

14.8. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dari antara anggota Direksi yang hadir.

14.9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.

14.10. Anggota Direksi yang berhalangan dan telah menguasai kehadirannya untuk menghadiri suatu Rapat Direksi dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Presiden Direktur atau kepada anggota Direksi lainnya yang akan memimpin Rapat Direksi tersebut, mengenai apakah ia setuju atau tidak setuju terhadap hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi.

14.11. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

14.12. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

14.13. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat,

apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.

- 14.14. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua rapat yang akan menentukan keputusan final.
- 14.15. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
- 14.16.
- a. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (14.1) Pasal ini wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi;
 - b. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (14.2) Pasal ini wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b Ayat ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat;
 - d. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b Ayat ini wajib didokumentasikan oleh Perseroan;
 - e. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.
- 14.17. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
- 14.18. Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
- 14.19. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam

suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak untuk hadir dan ikut dalam mengambil suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

Pasal 15

DEWAN KOMISARIS

- 15.1
 - a. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan terdiri dari paling kurang 3 (tiga) orang dan tidak boleh lebih dari jumlah anggota Direksi, seorang di antaranya wajib diangkat sebagai Presiden Komisaris. Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud, paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di Indonesia.
 - b. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Jumlah Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan.
 - c. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang menyatakan dirinya tetap independen dalam RUPS dan memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
- 15.2. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- 15.3. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan:
 - a. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) sebagaimana diubah dari waktu ke waktu;
 - b. Peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan; dan
 - c. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi dan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
- 15.4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat diantaranya persyaratan integritas, reputasi dan kompetensi:
 - a. Calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan integritas yang dimaksud antara lain:
 - 1) Cakap melakukan perbuatan hukum
 - 2) Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - 3) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan dan peraturan Perseroan serta mendukung kebijakan Otoritas terkait.
 - 4) Memiliki komitmen terhadap pengembangan kegiatan usaha Perseroan yang sehat.
 - 5) Tidak sedang menjalani konsekuensi hasil akhir dari penilaian kembali pihak utama dengan predikat tidak lulus dan/atau tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.
 - b. Pemenuhan reputasi sebagaimana yang dimaksud antara lain:
 - 1) Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;

- 2) Tidak pernah dinyatakan pailit;
- 3) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- 4) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
- 5) menyelenggarakan RUPS tahunan;
- 6) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris selalu diterima oleh RUPS atau selalu memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- 7) tidak pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari otoritas terkait tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada otoritas terkait, dan/atau laporan tahunan dan/atau laporan keuangan tidak disetujui dan/atau disahkan oleh RUPS;
- 8) Mengawasi dan mendukung pelaksanaan pengelolaan Perseroan yang sehat.
- 9) Menjaga reputasi Perseroan.

c. Pemenuhan persyaratan kompetensi yang dimaksud antara lain:

- 1) Memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi (keahlian) yang dapat digunakan dalam pengawasan Perseroan, termasuk terkait kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan serta memberi nasihat kepada Direksi.
- 2) Melakukan pengawasan Perseroan serta mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan sesuai regulasi, dalam rangka pengembangan Perseroan yang sehat, penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap penyusunan strategi bisnis dan pelaksanaan kegiatan usaha oleh Direksi agar adanya keselarasan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola.
- 4) Memiliki pengetahuan tentang Indonesia, terutama mengenai ekonomi, budaya, dan bahasa Indonesia, bagi anggota Dewan Komisaris yang merupakan tenaga kerja asing sesuai dengan Peraturan OJK mengenai pemanfaatan tenaga kerja asing dan program alih pengetahuan di sektor perbankan.

- 15.5. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal Ayat (15.3) dan Ayat (15.4) Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya

serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- 15.6. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:
- a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;
 - d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris;
 - e. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - f. Mengundurkan diri.
- 15.7. Pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari otoritas terkait sebelum diputuskan dalam RUPS.
- 15.8. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
- a. sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank
 - b. sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
 - c. pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri
 - d. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau
 - e. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 15.9. Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 15.10. Kecuali diatur lain dalam Pasal 15 Anggaran Dasar ini, ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini berlaku mutatis mutandis pada Pasal 15 Anggaran Dasar ini.

Pasal 16

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

- 16.1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan

Rencana Bisnis Bank (termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan), Rencana Korporasi (Corporate Plan), serta pengawasan terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

- 16.2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (16.1) Pasal ini, maka Dewan Komisaris berwenang untuk:
- a. memeriksa buku, surat, serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
 - b. memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
 - c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
 - d. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
 - e. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris;
 - f. memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
 - g. membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko, dan komite lain sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan OJK;
 - h. melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
 - i. menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Pengawas Intern dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
- 16.3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara dalam hal seluruh anggota Dewan Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara Dewan Komisaris atas tanggung jawab Dewan Komisaris.
- 16.4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
- 16.5. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

- 16.6. Dewan Komisaris wajib memiliki dan memelihara pedoman serta tata tertib kerja Dewan Komisaris Perseroan yang dituangkan dalam Piagam Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

RAPAT DEWAN KOMISARIS

- 17.1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.
- 17.2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2(dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 17.3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 17.4. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau Direksi, dengan menyebutkan hal yang akan dibicarakan.
- 17.5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Presiden Komisaris dan dalam hal Presiden Komisaris berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, pemanggilan rapat dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris lainnya.
- 17.6. a. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris melalui media komunikasi yang memadai paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak;
- b. Pemanggilan seperti tersebut di atas pada huruf a Ayat ini tidak diperlukan untuk rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat.
- c. apabila terdapat hal-hal yang membutuhkan keputusan secara segera maka Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan tanpa pemanggilan sebagaimana tersebut pada huruf a Ayat ini apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat.
- 17.7. Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat serta bahan rapat. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.
- 17.8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris.

- 17.9. Dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk dalam Rapat tersebut.
- 17.10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.
- 17.11. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
- 17.12. Dalam rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.
- 17.13. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
- 17.14.
- a. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (17.2) Pasal ini wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris;
 - b. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (17.3) Pasal ini wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi;
 - c. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b Ayat ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat;
 - d. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b Ayat ini wajib didokumentasikan oleh Perseroan;
 - e. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.

17.15.

- a. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

17.16.

Tanpa mengurangi kewajiban sebagaimana diatur dalam Ayat (17.2) Pasal ini, dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

17.17.

Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk hadir dan ikut dalam pengambilan suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

Pasal 18

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN

- 18.1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
- 18.2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (18.1) Pasal ini harus disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- 18.3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31(tiga puluh satu) Desember. Pada akhir Bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
- 18.4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.
- 18.5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi sesuai dengan peraturan OJK.

Pasal 19

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

- 19.1. Laba bersih Perseroan dalam satu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan

merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. Dalam hal RUPS menentukan pembagian laba bersih Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai, maka Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

- 19.2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya.
- 19.3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

PENGUNAAN DANA CADANGAN

- 20.1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan yang dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
- 20.2. Jika jumlah cadangan telah melebihi 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
- 20.3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (20.1) Pasal ini yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (20.2) Pasal ini yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

KETENTUAN PENUTUP

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputuskan dalam RUPS.